

PENETAPAN–SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
/DESA SE KABUPATEN NGADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 16 TAHUN 2023, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE - KABUPATEN NGADA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.
- Lamp.: 23 hlm.